

**JURNAL ILMIAH**

**KEDUDUKAN MATA UANG DIGITAL (*CRYPTOCURRENCY*) SEBAGAI  
ALAT PEMBAYARAN DI INDONESIA**



**Oleh:**

**SURYANI KAZRINA**

**NIM. D1A019548**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**MATARAM**

**2023**

---

**KEDUDUKAN MATA UANG DIGITAL (CRYPTOCURRENCY) SEBAGAI  
ALAT PEMBAYARAN DI INDONESIA**

**JURNAL ILMIAH**



**SURYANI KAZRINA**

**D1A019548**

**Menyetujui,  
Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Aris Munnandar".

**(Dr. Aris Munnandar, SH., M.Hum.)**  
**NIP. 1960816 198803 1 004**

## I. PENDAHULUAN

Transaksi yang menggunakan mata uang kripto dari tahun ke tahun semakin populer, tingkat penggunaan *Cryptocurrency* terbesar di dunia pada saat ini adalah India, kemudian disusul Amerika Serikat.<sup>1</sup> Terdapat lebih dari 300 juta pengguna di seluruh dunia pada tahun 2021 dan lebih dari 18 ribu perusahaan sudah menerima pembayaran dengan mata uang kripto.

Di Indonesia sendiri, berdasarkan data dari Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatat jumlah pengguna kripto di Indonesia mencapai 12,4 juta pengguna per Februari 2022. Selain itu, telah terdapat toko maupun café yang menerima penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran. Akan tetapi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang Penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar, dharar dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang) dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015. Oleh karena itu, Bank Indonesia sebagai lembaga otoritas yang mempunyai kewenangan dengan menegaskan tidak mengakui mata uang kripto sebagai alat bayar sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. Semakin maraknya fenomena mata uang digital (*Cryptocurrency*) menimbulkan permasalahan hukum terkait status *Cryptocurrency* sebagai alat transaksi berikut juga mengenai akibat hukumnya.

---

<sup>1</sup> Rizaty, Monavia Ayu, 04 Januari 2022, Pengguna Mata Uang Kripto di India Terbanyak Dunia pada tahun 2021, Databoks, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/04/pengguna-mata-uang-kripto-di-india-terbanyak-dunia-pada-2021> pada tanggal 17 September 2022 pukul 10:05 WITA

---

Persoalan pertama yaitu terletak pada status *Cryptocurrency* yang tidak mempunyai pengaturan yang jelas menunjukkan kripto sebagai mata uang. Dan permasalahan selanjutnya yaitu terletak pada keabsahan dalam perjanjian bertransaksi dengan menggunakan mata uang digital ini, karena statusnya yang belum jelas sehingga tidak diketahui pula keabsahannya terhadap perjanjian yang terjadi dengan ] menggunakan alat transaksi tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan dan pengaturan Mata Uang Digital (*Cryptocurrency*) sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Dan untuk mengetahui keabsahan serta akibat hukum dalam penggunaan *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di Indonesia.

Kemudian dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti ketentuan-ketentuan hukum dengan menggunakan studi kepustakaan. Penelitian normatif ini dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma tentang berperilaku manusia yang dianggap pantas yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) sehingga sumber datanya hanyalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Depok. 2019. hal. 118-119.

---

## II. PEMBAHASAN

### 1. Kedudukan dan Pengaturan Hukum *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran

Alat bayar sah atau sering disebut dengan istilah legal tender merupakan suatu substansi yang menurut ketentuan hukum patut diterima sebagai alat untuk pembelian barang dan jasa ataupun media pelunasan utang. Mata uang digital (*Cryptocurrency*) diciptakan dengan tujuan menggantikan uang konvensional sebagai alat transaksi pembayaran.

Sistem yang berjalan pada *Cryptocurrency* bersifat desentralisasi yang didasarkan pada partisipasi publik tanpa adanya pihak ketiga yang bersifat suprematif yang mempunyai kewenangan dalam pengaturan pada mekanisme yang berjalan, dengan demikian sistem ini menawarkan tingkat anonimitas yang tinggi pada semua pengguna. Mekanisme penentuan nilai pada sistem *Cryptocurrency* terinspirasi dari sistem uang komoditas dimana nilainya ditentukan berdasarkan *supply and demand*<sup>3</sup> pada suatu exchange.

---

<sup>3</sup> Supply and demand dalam ilmu ekonomi, adalah menggambarkan atas hubungan-hubungan di pasar, antara para calon pembeli dan penjual dari suatu barang. Model penawaran dan permintaan digunakan untuk menentukan harga dan kuantitas yang terjual di pasar.

---

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi *Cryptocurrency* agar dapat disebut mata uang atau alat pembayaran adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Mudah dibawa (*Portability*)  
Karena *Cryptocurrency* berbasis teknologi menjadikannya mudah dibawa dan disimpan secara virtual.
- b. Tahan Lama (*Durability*)  
*Cryptocurrency* berbentuk virtual menjadikannya tahan lama selama media penyimpanan tidak rusak.
- c. Dapat Dipecah Menjadi Unit Yang Lebih Kecil (*Divisibility*)  
Sistem pada *Cryptocurrency* dalam pengolahan data yang membuatnya lebih mudah untuk dapat dipecah samapi unit yang paling kecil.
- d. Dapat Distandarisasi (*Standardability*)  
Karena sifatnya yang terdesentralisasi dan tidak adanya pihak otoriter yang mengatur membuat *Cryptocurrency* sulit untuk distandarisasi.
- e. Diakui (*Recognizability*)  
*Cryptocurrency* tidak diakui oleh Indonesia sebagai mata uang.
- f. Nilainya stabil (*Value Stability*)  
Nilai dari setiap koin kripto dipengaruhi oleh supply and demand sehingga nilainya sangat fluktuatif atau tidak stabil.
- g. Jumlahnya Mencukupi (*Elasticity Of Supply*)  
Jumlah *Cryptocurrency* bergantung pada batasan jumlah penerbitan yang telah diatur sistem tersebut.

Syarat-syarat tersebut tidak sepenuhnya dipenuhi oleh *Cryptocurrency*. Dimana *Cryptocurrency* tidak memenuhi syarat pengakuan, dapat distandarisasi, bernilai stabil dan jumlah yang mencukupi. Sehingga mata uang digital ini tidak dapat dikatakan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Di samping itu, MUI juga mengeluarkan Fatwa terkait *Cryptocurrency* sebagai alat tukar. Dimana pada keputusan ijtima ulama

---

<sup>4</sup> Suseno, Solikin, Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian, Seri Kebanksentralan, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2002, hlm. 4

---

komisi fatwa se-Indonesia tahun 2021 menghasilkan fatwa MUI tentang *Cryptocurrency* diantaranya yaitu:<sup>5</sup>

- a. Penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung *gharar* (ketidakjelasan), *dharar* (bahaya) dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak sah untuk diperjual-belikan karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar* (perjudian) dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* (komoditi) secara *syar'i*, yaitu : ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik, dan bisa diserahkan ke pembeli.
- c. Dalam hal *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki *underlying*, serta tidak mengandung *gharar*, *dharar*, dan *qimar*, hukumnya sah untuk diperjual-belikan.

Sebagaimana dalam hal ini bisa dijabarkan dalam unsur *gharar* (ketidakjelasan) disebabkan karena volatilitas harga yang sangat fluktuatif atau naik dan turunnya harga. Sedangkan unsur *dharar* (kerugian) terletak pada nominal nilai yang dikirimkan karena volatilitasnya memungkinkan nilai koin yang dikirimkan menjadi tidak sesuai pada awalnya.

Maka dari itu *Cryptocurrency* di Indonesia ditetapkan hanya sebagai komoditi sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).

*“Aset Kripto (Crypto Asset) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.”<sup>6</sup>*

---

<sup>5</sup> Alfian, Mas Moch, 2022, Surabaya, *Analisis Yuridis Fatwa MUI Tentang Cryptocurrency Sebagai Alat Tukar Melalui Aplikasi Indodax*

<sup>6</sup> Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto.

---

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa *Crypto Asset* telah dapat dinyatakan sah sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa Berjangka Komoditi.

### **Regulasi *Cryptocurrency* di Indonesia**

Pegaturan *cryptocurrency* oleh Bank Indonesia (BI), dimana BI menetapkan Rupiah sebagai *legal tender*. Rupiah wajib dipakai di Indonesia pada setiap kegiatan ekonomi. Kewajiban ini yang secara hukum mengacu pada perintah kepada seluruh pihak yang berkedudukan di wilayah NKRI untuk hanya menggunakan Rupiah sebagai alat tukar maupun alat pembayaran.<sup>7</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, BI merencanakan dengan memanfaatkan teknologi *blockchain* ini untuk membuat *Central Bank Digital Currency* (CBDC). CBDC adalah uang digital yang diterbitkan dan peredarannya dikontrol oleh bank sentral, dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah untuk menggantikan uang kartal. Adapun tiga model CBDC diantaranya yaitu *Indirect* CBDC, *Direct* CBDC, dan *Hybrid* CBDC. Rencana Penerbitan rupiah digital atau CBDC sebagai bentuk respon BI terhadap perkembangan *Cryptocurrency* saat ini inisiasi dalam penerbitan CBDC sebagai bentuk berbagai respon dari BI atas kesepakatan Bank Sentral seluruh dunia. Dengan adanya penerbitan CBDC diterapkan diseluruh Bank sentral

---

<sup>7</sup> Kadek Dyah Pramitha Widyarani, dkk, 2022, Denpasar, Kajian Yuridis Penggunaan Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia, Jurnal Preferensi Hukum, Vol 3 No.2-Mei 2022 (hlm.302)

---



dalam memberikan kemudahan dalam transformasi digital dari sisi masyarakat, sedangkan dari sisi bank sentral pengelolaannya akan menjadi lebih mudah karena secara terdesentralisasi.<sup>8</sup>

Kemudian pengaturan *Cryptocurrency* oleh BAPPEBPTI. Berdasarkan hukum pengaturan perdagangan aset kripto oleh, BAPPEBPTI berwenang memberikan persetujuan kepada bursa berjangka untuk menyelenggarakan transaksi fisik komoditi (termasuk aset kripto) dan berwenang menetapkan tata caranya. Dengan begitu bahwa aset kripto yang akan diperdagangkan di Indonesia harus melalui penilaian jenis Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto sesuai Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Dalam aturan ini juga terdapat daftar baru aset kripto yang legal yang telah terdaftar di BAPPEBPTI berjumlah 383 aset kripto per tanggal 1 Agustus 2022.<sup>9</sup>

Selain itu, OJK juga berwenang dalam mengawasi perdagangan Aset Kripto. OJK juga berwenang dalam menegakkan perlindungan konsumen jasa keuangan dalam hal ini investor aset kripto yang diatur dalam Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 UU OJK. Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan OJK terhadap konsumen bersifat preventif dan

---

<sup>8</sup> Rina Pratiwi, dkk, 2022, Penerapan Dan Pengembangan Teknologi *Stablecoin* Dengan *Cryptocurrency Asset* Dan Uang Digital Rupiah Dalam Perkuat Pertumbuhan Ekonomi, Jurnal Monetarisme Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya Jakarta Vol.1, No.2, 2022

<sup>9</sup> *ibid*

---

refresif (pemberian sanksi).<sup>10</sup>

### **Regulasi *Cryptocurrency* di Beberapa Negara**

Berbeda halnya di beberapa negara lain ada beberapa negara yang memperbolehkan penggunaan Koin Kripto sebagai alat pembayaran dan juga sebaliknya. Negara El Salvador menjadi negara pertama di dunia yang secara resmi menjadikan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran yang sah. Ada tiga alasan utama El Salvador menerima *Bitcoin* diantaranya Meningkatkan efisiensi dalam remitasi, meningkatkan jumlah investor yang ingin melakukan pembayaran dengan menggunakan *Bitcoin*, dan mengurangi ketergantungan pada Dolar AS

---

<sup>10</sup> Maria Arbina Tambun, dkk, Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (*Cryptocurrency*) Sebagai Asset Kripto (*Crypto Asset*), *Indonesia Journal Of Law*, Vo.1, No.1, Januari 2022,hlm.49

---

Sementara di Departemen Keuangan AS telah mengatur tata cara dalam hal penggunaan *Bitcoin* sejak tahun 2013 dimana mendefinisikan *Bitcoin* bukan sebagai mata uang, tetapi sebagai layanan uang sehingga menempatkan *Bitcoin* berada di bawah UU Kerahasiaan Bank yang mana berdasarkan UU tersebut yang harus di patuhi oleh pengguna dalam melakukan transaksi *Bitcoin* seperti ada pertanggung jawaban dalam pelaporan, pendaftaran, dan pencatatan. Selain itu, *Bitcoin* dikategorikan sebagai properti untuk tujuan perpajakan oleh *Internal Revenue Service* (IRS).<sup>11</sup> Pengaturan mengenai Sekuritas di Amerika Serikat diatur oleh *Securities Exchange Commission* (SEC). Namun resiko atas transaksi yang terjadi merupakan tanggung jawab masyarakat sepenuhnya. Hakim di Texas menyatakan *Bitcoin* sebagai investasi sekuritas yang harus diatur penggunaannya sebagai mata uang.<sup>12</sup> Dan baru ini, senator di negara bagian Arizona memperkenalkan *Bill* yang dibuat menggunakan *Bitcoin*.

Jepang melakukan legalisasi terhadap *Cryptocurrency* sebagai upaya pemerintah Jepang dalam menjaga keamanan nasionalnya. Legalisasi *Cryptocurrency* yang dilakukan melalui *Financial Service Agency* (FSA). FSA sendiri adalah lembaga yang mengatur regulasi keuangan di Jepang dan berada dibawah Kementerian Jasa Keuangan. Dengan melakukan legalisasi terhadap *Cryptocurrency*, Jepang berusaha mengurangi ancaman terhadap warga negaranya yang menggunakan

---

<sup>11</sup> Cadizza, Riza, dkk, 2021, Aceh, Pengaturan *Cryptocurrency* Di Indonesia Dan Negara Negara Maju, Jurnal Hukum Dan Keadilan Mediasi, Vol.8 No.2 Mei 2021, hlm.125

<sup>12</sup> Varriale, G, *Bitcoin: How to regulate a virtual currency*, *International Financial Law Review*, 2013, hlm.2

---

*Cryptocurrency*. Perlindungan yang dilakukan Jepang terhadap warga negaranya terkait dengan *Cryptocurrency* adalah pembagian aset, pembukuan dan pencatatan, dan pengawasan oleh pihak otoritas.<sup>13</sup> Pemerintah Jepang melalui FSA juga mewajibkan setiap *platform exchange* untuk mendapatkan lisensi dari FSA tindakan tersebut bertujuan untuk memonitoring *cyberspace* yang digunakan untuk transaksi *Cryptocurrency*. Kemudian untuk menghindari adanya *tax evasion*, FSA menetapkan *Cryptocurrency* dalam Kode Pajak Pemasukan di Jepang jika individu mendapatkan keuntungan dalam bentuk *Cryptocurrency*.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *Ibid*

---

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat dilihat bahwa kemunculan sistem transaksi *Cryptocurrency* diterima oleh semua negara di dunia, penggunaan *Cryptocurrency* dalam hal transaksi masih menuai pro dan kontra. Ada beberapa negara yang melegalkan dan begitu pula yang melarang penggunaan dari *Cryptocurrency* dengan berbagai alasan demi kepentingan negara masing-masing.

## **2. Keabsahan dan Akibat Hukum Penggunaan *Cryptocurrency***

Keabsahan dari suatu perjanjian yang telah dibuat agar dapat mengikat secara hukum dan mendapatkan perlindungan hukum maka harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, bahwa diperlukannya empat syarat sahnya perjanjian, diantaranya:

### **a. Kesepakatan (*Toestemming*) Untuk Saling Mengikatkan Diri**

Dalam kaitannya, kesepakatan yang dibuat para pihak dalam menunjuk objek dari suatu prestasi menggunakan *Cryptocurrency*. Pada umumnya perjanjian dibuat oleh salah satu pihak terlebih dahulu sebagai bentuk penawaran mengenai objek guna pemenuhan suatu prestasi kepada pihak lain. Jika isi dari penawaran tersebut sesuai dengan kehendak yang disampaikan oleh salah satu pihak maka pihak lainnya harus bersepakat untuk menyetujui penawaran tersebut, sehingga jika kesepakatan para pihak dalam penggunaan *Cryptocurrency* sebagai alat transaksi atau pemenuhan prestasi telah disepakati maka syarat Kesepakatan telah terpenuhi dan dapat dilaksanakan perjanjian.

---

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Dalam kaitannya, basis dari teknologi *Blockchain* yang menganut anonimitas.. Sehingga semua pihak baik perorangan maupun badan hukum dapat menggunakannya, baik yang menurut ketentuan telah cakap untuk bertindak dalam suatu perjanjian maupun yang belum memenuhi syarat kecakapan,. Dalam hal ini terpenuhinya syarat kecakapan pengguna *Cryptocurrency* relatif tergantung pada penggunaannya.

c. Suatu hal tertentu

Pada suatu perjanjian untuk melakukan sesuatu, hal yang harus dilakukan oleh salah satu pihak pasti juga berhubungan dengan suatu kebendaan tertentu, baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud. Dalam penentuan Koin Kripto sebagai objek dari suatu perjanjian adalah pilihan yang dipilih oleh para pihak yang melakukan perjanjian sebagai wujud dari asas kebebasan berkontrak. Sesuai ketentuan pasal 1332 KUH Perdata *Cryptocurrency* dapat dikatakan sebagai benda.

d. Suatu Sebab Yang Halal

Dalam kaitannya, penggunaan *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di Indonesia dilarang. Penggunaan *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UU Mata Uang. Dimana kemudian, MUI mengeluarkan Fatwa terkait Penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung *gharar*, *dharar* dan bertentangan dengan UU Mata Uang dan PBI no.17/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah

---

NKRI.

Syarat pertama dan kedua berbeda dengan syarat ketiga dan keempat yang merupakan syarat objektif yang artinya apabila syarat tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian dimana perjanjian tersebut Batal Demi Hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum. Perjanjian yang dibuat menjadi tidak mengikat para pihak bahkan sejak awal perjanjian itu dibuat. Hal itu menyebabkan salah satu atau kedua pihak kehilangan hak menuntut melalui Pengadilan untuk meminta penyelesaian sengketa. Hal ini menyebabkan perjanjian itu tidak melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak berdasarkan hukum.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Prandika, Muchammad Ekky, 2018 Yogyakarta, Tinjauan Status *Bitcoin* Sebagai Alat Transaksi Dalam Sistem *Cryptocurrency*.hlm.68

---

Akibat hukum yang juga dapat timbul adalah penjatuhan sanksi dan pengenaan pidana. Khususnya sanksi bagi PJP yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada pengguna jasa dalam sistem pembayaran. PJP dilarang menerima koin kripto dalam suatu transaksi. Seperti yang tercantum pada Peraturan BI Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran. Sanksi dapat berbentuk teguran, penghentian kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama secara sementara, sebagian, atau seluruhnya; dan/atau izin selaku PJP dicabut.<sup>16</sup>

Sementara itu, bagi setiap orang yang menggunakan Koin Kripto sebagai alat pembayaran di Indonesia dapat dijatuhi pidana sesuai ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang yang menyatakan bahwa;

Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam:

- a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang
- c. transaksi keuangan lainnya,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

*Cryptocurrency* ini tidak diatur oleh lembaga atau pihak manapun maka tak ada jaminan yang mampu dijanjikan terhadap penggunaannya. Dalam halnya menurut pemerintah jika dimanfaatkan sebagai alat pembayaran di Indonesia maka pembayaran tersebut tidak sah atau disebut sebagai *illegal payment*.

### III. PENUTUP

---

<sup>16</sup> Kadek Dyah Pramitha Widyarani, dkk, *Op.cit*, hlm.304

---



## **A. Kesimpulan**

1. Bahwa Kedudukan Hukum *Cryptocurrency* Bukan Sebagai Alat Pembayaran Berdasarkan Ketentuan UU No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan tidak memenuhi Syarat-syarat Umum Mata Uang diantaranya: Dapat Distandarisasi, Diakui, Nilainya Stabil, Jumlahnya Mencukupi. *Cryptocurrency* ditetapkan sebagai komoditi sesuai dengan ketetapan Permendagri No. 99 Tahun 2018. Dan BI selaku regulator yang menjaga jalannya sistem pembayaran di Indonesia dengan menentang *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.
2. Penggunaan *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di Indonesia adalah tidak sah karena bertentangan dengan UU Mata Uang dan tidak adanya perlindungan hukum serta izin dari BI. Akibat hukum yang ditimbulkan yakni pengenaan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang dan pejatuhan sanksi khusus bagi PJP dapat berupa teguran, penghentian kegiatan sebagian atau seluruhnya; dan/atau pencabutan izin. sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran.

## **B. Saran**

1. Bagi Pemerintah

Dilihat dari perkembangannya teknologi ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Pemerintah sebagai regulator dalam hal mengawasi dan membuat peraturan dalam penggunaan *Cryptocurrency* haruslah sesuai

---

dengan keadaan atau perkembangan zaman. Disamping teknologi ini bisa menjadi sarana *Cybercrime* dan berpotensi menimbulkan kerugian Negara, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bagi pemerintah untuk mengembangkan dan memanfaatkan keberadaan dari teknologi *Blockchain* tersebut dalam melakukan transaksi untuk kepentingan negara seperti di negara lainnya.

## 2. Bagi Penyedia Jasa Pembayaran

Pada saat ini peraturan yang ada dalam hal penggunaan koin kripto sebagai alat pembayaran di wilayah Indonesia tidak diperbolehkan. Dengan adanya regulasi tersebut dan karena Negara Indonesia adalah Negara hukum maka penyedia jasa pembayaran haruslah menaati peraturan yang berlaku, jika melanggar akan dikenakan sanksi. Dan Bank Indonesia selaku regulator harus selalu mengawasi jalannya sistem pembayaran di Indonesia

## 3. Bagi Pengguna

Diharapkan agar masyarakat khususnya para pengguna *Cryptocurrency* agar memanfaatkan teknologi tersebut secara bijaksana dalam penggunaannya. Karena dalam penggunaan teknologi tersebut terdapat ancaman pidananya jika tidak sesuai ketentuan. Dan diharapkan kepada masyarakat umum untuk selalu menambah ilmu tentang literasi keuangan supaya menjadi pedomannya dan agar tidak selalu menyalahkan pemerintah jika mengalami kerugian dalam memanfaatkan teknologi tersebut.

---

#### IV. DAFTAR PUSTAKA

- Alfan, Mas Moch, 2022, Surabaya, *Analisis Yuridis Fatwa MUI Tentang Cryptocurrency Sebagai Alat Tukar Melalui Aplikasi Indodax*
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Depok. 2019.
- Cadizza, Riza dan Trio Yusandi, 2021, Aceh, Pengaturan Cryptocurrency Di Indonesia Dan Negara Negara Maju.*
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset)
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- Kadek Dyah Pramitha Widyarani, Ida Ayu Putu Widiati, Dan Ni Made Puspasutari Ujianti, 2022, Denpasar, *Kajian Yuridis Penggunaan Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia*
- Maria Arbina Tambun, dkk, *Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Sebagai Asset Kripto (Crypto Asset)*, Indonesia Journal Of Law, Vo.1, No.1, Januari 2022,
- Prandika, Muchammad Ekky, 2018 Yogyakarta, *Tinjauan status bitcoin sebagai alat transaksi dalam system cryptocurency.*
- Rina Pratiwi, Rahmat Prayoga, 2022, *Penerapan Dan Pengembangan Teknologi Stablecoin Dengan Cryptocurrency Asset Dan Uang Digital Rupiah Dalam Perkuat Pertumbuhan Ekonomi*, Jurnal Monetarisme Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya Jakarta Vol.1, No.2, 2022
- Rizaty, Monavia Ayu, 04 Januari 2022, *Pengguna Mata Uang Kripto di India Terbanyak Dunia pada tahun 2021*, Databoks, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/04/pengguna-mata-uang-kripto-di-india-terbanyak-dunia-pada-2021>
- Safitri, Eulisa 2019, *Kebijakan Melegalisasi Cryptocurrency Sebagai Upaya Pemerintah Jepang Mengamankan Keamanan Nasional Jepang*
-

Suseno, Solikin, Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian, Seri Kebanksentralan, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2002

